



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 539/Pdt.P/2023/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

Nama	: <b>NOVITA PALAR;</b>
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;
Umur	: 35 tahun
Tempat, tanggal Lahir	: Kamangta, 4 november 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Kamangta Jaga II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa
Agama	: Kristen
Status	: Belum kawin

Dalam Permohonan ini memberikan Kuasa kepada **MARKUS TOJANG,S.H.**, dan rekan, beralamat di Ranotana Weru Lingkungan I Kecamatan Wanea, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 19 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 Oktober 2023 register perkara Nomor 539/Pdt.P/2023/PN.Mnd. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Permohonan sekarang ini diajukan karena status dalam KTP di tulis sudah menikah yang seharusnya belum menikah. Dan telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nomor NIK. 7102144411880002 ;
- Bahwa dengan maksud alasan diatas kiranya majelis Hakim dapat memeberikan putusan dengan penetapan status belum kawin.
- Bahwa Pemohon memohon Kiranya Bapak Hakim pada Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan Status Belum

Hal 1 dari 6 – Penetapan No.539/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon datang bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado, melalui Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, kiranya dapat menerima Berta mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Pemohon belum pernah kawin
3. Menetapkan biaya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon hadir kuasanya telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVITA PALAR Nomor 7102144411880002, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/ janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**1. ESTER KUMONTOY:**

- Bahwa Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan status pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tercantum kawin namun seharusnya belum kawin;
- Bahwa Pemohon sudah hidup bersama dengan pasangan pacarnya tanpa adanya ikatan perkawinan dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, namun mereka belum pernah diberkati digereja;
- Bahwa Pemohon baru mengurus perubahan status dalam KTP nya sekarang ini karena Pemohon sudah malu dengan pacarnya yang sudah berganti ganti pasangan dan sekarang tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama saksi dengan Pemohon;
- Bahwa atas perubahan data tersebut tidak ada yang berkeberatan;

Hal 2 dari 6 – Penetapan No.539/Pdt.P/2023/PN Mnd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

## 2. Meiske Palar;

- Bahwa Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan status pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tercantum kawin namun seharusnya belum kawin;
- Bahwa Pemohon sudah hidup bersama dengan pasangan pacarnya tanpa adanya ikatan perkawinan dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, namun mereka belum pernah diberkati digereja;
- Bahwa Pemohon baru mengurus perubahan status dalam KTP nya sekarang ini karena Pemohon sudah malu dengan pacarnya yang sudah berganti ganti pasangan dan sekarang tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama saksi dengan Pemohon;
- Bahwa atas perubahan data tersebut tidak ada yang berkeberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon putusan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak merubah data status Perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tertulis kawin namun yang sebenarnya Pemohon belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonanannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti ke depan persidangan berupa bukti surat yang beri tanda P-1 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, permohonan pemohon a quo beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak selengkapannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menegaskan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Hal 3 dari 6 – Penetapan No.539/Pdt.P/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di lingkungan II Desa Kamangta Kecamatan Tombulu, bahwa tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan demikian pengajuan Permohonan Pemohon sudah tepat sesuai dengan kompetensi relative Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta dalil Pemohon bahwa Pemohon Novita Palar data status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon seharusnya tercantum belum kawin namun dalam tercantum kawin sehingga harus diperbaiki menjadi belum kawin sesuai keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon belum pernah kawin namun telah hidup bersama dengan pasangan pacarnya dan telah memperoleh 3 (tiga) orang anak namun Pemohon belum pernah menikah baik menurut agama Pemohon melalui pemberkatan di gereja maupun pencatatan sipil, sehingga Pemohon bermaksud untuk perubahan status perkawinan Pemohon dalam KTP yang tercantum kawin tersebut agar diperbaiki menjadi belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perubahan/perbaikan status perkawinan tersebut tidaklah berlawanan dengan hukum sehingga terhadap perubahan/perbaikan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat Volenteer maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan.

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Pemohon belum pernah kawin;
3. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki data pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 7102144411880002 yang tercantum status perkawinan kawin dirubah menjadi belum kawin sesuai dengan status Pemohon yang sebenarnya;
4. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perubahan data Pemohon tersebut sehingga dapat memperbaiki Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut;

Hal 4 dari 6 – Penetapan No.539/Pdt.P/2023/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000.-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Cleopatra Ishak,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m,

CLEOPATRA ISHAK,S.H.

ERNI LILY GUMOLILI,S.H.,M.H.

### PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah: Rp.	Rp.210.000,- ( Dua ratus sepuluh ribu rupiah ) ;

Hal 5 dari 6 – Penetapan No.539/Pdt.P/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)